



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 503.2.34/ /01 /437.74/2019

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Al-Hidayah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 27 Mei 2019 kepada Yayasan Al-Hidayah Cerme dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120100502671

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al-Hidayah
Alamat : Jl. Raya Banjarsari No 24 Desa Banjarsari
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
: Siti Asiyah, A.Ma

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 18 JUL 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



*Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL-HIDAYAH CERME
Nomor Induk Berusaha	:	9120100502671
Alamat Perusahaan	:	JL. RAYA BANJARSARI NO. 24, Kel/Desa Desa.Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kab. Gresik, Jawa Timur
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 27 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GRESIK

Jalan : Arif Rahman Hakim 2 Gresik

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor : 421.9116/403.53/2007

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **A L - H I D A Y A H**

Alamat : Jalan Banjarsari No. 24 RT. --- RW. ---

Kelurahan Desa Banjarsari

Kecamatan Cermé

Kabupaten Gresik

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Nama/Pemimpin/Pengelola : Dra. Hj. Lilik Suharti

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut
diatas berlaku terhitung mulai tanggal : 22 Januari 2007 s/d 22 Januari 2008

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 22 Januari 2007
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Gresik



Dra. H. MOH. QOSIM, M.Si
NIP. 131 281 288